



RSUD Muntilan

## PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

No. Dokumen  
12/TU/III/2024

No. Revisi  
-

Halaman  
1 /5

Standar  
Prosedur  
Operasional

Tanggal Terbit :  
17 Maret 2024

Ditetapkan Oleh :  
Direktur,  
  
dr. Dodi Indra Permadi, MPH  
NIP. 19701119 200312 1 001

Pengertian

Adalah tata cara serta pedoman penyelesaian sengketa informasi di lingkungan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang sebagai acuan bagi setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan penyelesaian sengketa informasi melalui proses mediasi bagi pemohon informasi.

Tujuan

1. Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
2. Memberikan standar bagi PPID Pembantu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dalam melaksanakan mediasi sengketa informasi publik.

Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;



RSUD Muntilan

## PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

No. Dokumen  
12/TU/III/2024

No. Revisi  
-

Halaman  
2 /5

7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata



RSUD Muntilan

## PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

No. Dokumen  
12/TU/III/2024

No. Revisi  
-

Halaman  
3 / 5

Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2021 Nomor 45);

15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2021 Nomor 47);

16. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;

Prosedur

1. Pemohon mengajukan pernyataan keberatan secara tertulis kepada Ketua PPID Pembantu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian
  - b. Tidak disediakannya informasi berkala
  - c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi
  - d. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
  - e. Pengenaan biaya yang tidak wajar
  - f. Masalah yang timbul dikemudian hari yang tidak dapat disebutkan diatas
2. Pemohon keberatan mengajukan formulir keberatan kepada Ketua PPID Pembantu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.



RSUD Muntilan

## PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

No. Dokumen  
12/TU/III/2024

No. Revisi  
-

Halaman  
4 /5

3. Petugas PPID mencatat formulir pengajuan keberatan sebagai surat masuk dan membuat disposisi kepada Atasan PPID.
4. Atasan PPID mendisposisikan surat kepada Ketua PPID.
5. Ketua PPID mengadakan rapat koordinasi dengan anggota dengan melibatkan unit/instalasi dan bagian pelayanan terkait dengan pengajuan keberatan pemohon informasi.
6. Ketua PPID segera mengambil kebijakan, apakah informasi dapat diberikan atau tetap dikecualikan dengan mempertimbangkan saran dari Kepala Unit/Instalasi dan Kepala Bagian sebagai anggota.
7. Ketua PPID meminta persetujuan Atasan PPID atas kebijakan yang diambil.
8. Atasan PPID memerintahkan Ketua PPID untuk memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon.
9. Ketua PPID Pembantu RSUD Muntilan berkoordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Magelang dengan membawa Konsep Kajian dan kronologi dari pemohon.
10. Menyiapkan materi jawaban kemudian menyusun tanggapan atas keberatan pemohon.
11. Sengketa informasi diselesaikan.
12. Hasil tanggapan atas keberatan pemohon didokumentasikan dengan baik.
13. Apabila sengketa informasi belum terselesaikan maka diselesaikan di Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah.

Unit terkait

1. Seluruh Bidang/Bagian/Instalasi/Ruang/Unit di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
2. PPID Pembantu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang



RSUD Muntilan

**PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI  
DI RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

No. Dokumen  
12/TU/III/2024

No. Revisi  
-

Halaman  
5 /5

Referensi

-